



KEPUTUSAN
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

NOMOR: 171/AK.03.01/2026
TENTANG

STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPENDUDUKAN & KETENAGAKERJAAN
UNIVERSITAS JAMBI
KABUPATEN MUARO JAMBI
PROVINSI JAMBI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI
SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 73 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi berkaitan dengan Akreditasi Perguruan Tinggi (APT) dan Akreditasi Program Studi, perlu menetapkan keputusan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Tentang Perpanjangan Status dan Peringkat Terakreditasi Program Studi Magister Ilmu Kependudukan & Ketenagakerjaan Universitas Jambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi;
- b. bahwa sesuai Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024, kebijakan pengalihan Akreditasi Program Studi (APS) dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) ke Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM) menyatakan bahwa proses APS termasuk pemeriksaan pemenuhan syarat minimum APS, akan dilaksanakan oleh LAM mulai 90 (sembilan puluh) hari kalender setelah Majelis Akreditasi

BAN-PT menyatakan bahwa LAM telah siap melaksanakan APS;

- c. bahwa terhitung sejak LAM mulai melaksanakan APS sebagaimana dimaksud pada butir b, BAN-PT tidak lagi menerima usulan APS dan semua usulan APS dari PT diajukan ke LAM dan tidak lagi memperpanjang peringkat APS yang berada dalam lingkup LAM;

- Mengingat :
1. Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 638);
 2. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 14 Tahun 2024 Tentang Pemberian Status Terakreditasi Atau Peringkat Akreditasi Yang Bersifat Sementara Bagi Perguruan Tinggi Atau Program Studi Yang Permohonan Akreditasinya Telah Dinyatakan Diterima Oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Atau Lembaga Akreditasi Mandiri;
 3. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pengaturan Program Studi yang Tercakup dalam Lembaga Akreditasi Mandiri;
 4. Peraturan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kelola di Lingkungan Lembaga Akreditasi Mandiri Sosial Politik Administrasi dan Komunikasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI TENTANG STATUS DAN PERINGKAT AKREDITASI PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU KEPENDUDUKAN & KETENAGAKERJAAN UNIVERSITAS JAMBI KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI.

PERTAMA : Memperpanjang Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi Magister Ilmu Kependudukan & Ketenagakerjaan Universitas Jambi Kabupaten Muaro Jambi Provinsi Jambi sebagai mana ditetapkan dalam Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 1694/SK/BAN-PT/Akred/M/III/2021 tentang Nilai dan Peringkat Akreditasi

Program Studi pada Program Magister, tanggal 30 Maret 2021 sebagai berikut:

Peringkat Akreditasi : B.

- KEDUA : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA berlaku sampai dengan enam (6) bulan terhitung sejak tanggal 29 Maret 2026 hingga tanggal 29 September 2026.
- KETIGA : Status dan Peringkat Akreditasi Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat dicabut sebelum masa berlakunya berakhir, apabila Program Studi tersebut terbukti tidak memenuhi syarat Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau membutuhkan perbaikan dalam keputusan ini, maka akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta,
Pada tanggal 20 April 2026

DEWAN EKSEKUTIF
LEMBAGA AKREDITASI MANDIRI SOSIAL POLITIK ADMINISTRASI DAN KOMUNIKASI

Ketua,




Prof. Dr. M. R. Khairul Muluk, M.Si

Tembusan:

1. Dewan Eksekutif BAN-PT
2. Majelis Akreditasi LAMSPAK